



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 742 815-22, ext. 2036, 2049
Fax: (62 234) 742 900, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: info@iai-alzaytun.ac.id

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/AKD/004
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: Bidang Akademik	Jumlah halaman: 12

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana		
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan
1. Persiapan/ Perencanaan	Dadan Mardani, S.Sos.I., M.A.	Bagian TU Fakultas	
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA	
2. Perumusan	1. Moch. Hasyim Fanirin, S.Pd.I., MA.Pd.I.	Dekan Fakultas Tarbiyah	
	2. Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Dekan Fakultas Syariah	
	3. Ahmad Asrof Fitri, S.H.I. M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah	
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA	
	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI	
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI	
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal	
		Senat Institut	
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS	

Menyetujui/Menetapkan:
Rektor IAI AL-AZIS,

Imam Prawoto, S.E., MBA.
NIDN. 2104077102

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
I. VISI, MISI, TUJUAN	4
A. Ma'had Al-Zaytun	4
B. IAI AL-AZIS	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS	
1. Fakultas Tarbiyah	5
2. Fakultas Syariah	6
3. Fakultas Dakwah	7
II. RASIONALE STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS	8
IV. DEFINISI ISTILAH.....	9
V. PERNYATAAN ISI STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS	10
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS	11
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR EVALUASI KURI- KULUM IAI AL-AZIS	11
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS	11
IX REFERENSI.....	11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi² dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.^{3,4}

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa,^{5,6} maka Unit Kerja /Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (LSPMI) IAI AL-AZIS telah menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, terdiri atas : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Standar Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu
27 Desember 2018M/ 19 Rabi`ul Akhir 1440H
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia
(IAI AL-AZIS)



Iman Prawoto, S.E., M.B.A.

NIDN 2104077102

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun⁷; IAI AL-AZIS^{8,9}; dan Fakultas-fakultas^{10,11,12} yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian

ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syaria'ah.

3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

II. RASIONALE STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Untuk perwujudan visi, penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan IAI AL-AZIS yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Kurikulum yang diselenggarakan oleh semua Program Studi di lingkungan IAI AL-AZIS harus mengarah kepada perwujudan profil masing-masing Program Studi, khususnya mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018¹³. Kurikulum yang diselenggarakan oleh semua Program Studi harus pula menyesuaikan diri hingga memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yakni seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi¹⁴. Capaian pembelajaran lulusan Program Studi di lingkungan IAI AL-AZIS yang ditetapkan dan diterapkan harus kredibel, transparan, akuntabel, serta mengupayakan agar setara dengan level kualifikasi yang terkandung dalam KKNi¹⁵; mengandung arti bahwa dalam proses perumusan capaian pembelajaran lulusan perlu melibatkan *stakeholder* dan pihak lain yang terkait sebagai nara sumber. KKNi bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya IAI AL-AZIS secara periodik melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum dengan mengacu pada sejumlah kebijakan/ketentuan, di antaranya Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018¹⁶.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

1. Dekan, Program Studi, Tim Evaluasi Kurikulum bertanggung jawab dari sisi akademik: (a) Capaian hasil kaitan dengan profil & kompetensi yang diharapkan, (b) Isi, (c) Proses, (d) Penilaian, (e) Pelaksana, (f) Sarana dan Prasarana, (g) Pengelolaan, (h) Pendanaan dan pembiayaan, dan lainnya kaitan dengan implementasi kurikulum
2. Dosen pemangku mata kuliah bertanggungjawab secara fungsional operasional atas: perencanaan proses pembelajaran, khususnya penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP); pelaksanaan proses pembelajaran: metode, bentuk, pelaksana perkuliahan, dan lainnya;

- pengevaluasian proses pembelajaran: metode, frekuensi, dan lainnya; pelaporan hasil penyelenggaraan perkuliahan
3. Unit-unit kerja di dalam lingkungan IAI AL-AZIS lainnya bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya terkait dalam rangka menunjang bidang akademik

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi¹⁷. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

1. Pemangku kepentingan internal ialah dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.
2. Pemangku kepentingan eksternal ialah organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.
3. Studi pelacakan (*trace study*) adalah kegiatan mencari informasi kaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap alumni IAI AL-AZIS; mencakup (a) persiapan dan perencanaan: pembentukan tim kerja dan pembagian tugas; (b) menyusun rencana kegiatan: tujuan, kegiatan, waktu, sasaran, pelaksana/petugas, metode, alat bantu, dan indikator keberhasilan; (c) pelaksanaan pengumpulan data/ informasi; (d) pengolahan data; (e) penyajian data, (f) analisis data; (e) penyimpulan (f) pelaporan hasil.
4. Uji publik adalah pengujian oleh pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) IAI AL-AZIS atas suatu standar, baik sebelum maupun sesudah standar digunakan guna penyempurnaan ke arah yang dikehendaki.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat¹⁸.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi¹⁹.
7. Sistem kredit semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (*sks*) untuk menyatakan beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat *sks* adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi²⁰.
9. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

10. Semester Antara diselenggarakan (a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; (b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan²¹.
11. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu²².
12. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi dari Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
13. Manual SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal ditetapkan pernyataan isi standar evaluasi kurikulum IAI AL-AZIS adalah sebagai berikut:

Dekan dan Ketua Program Studi, berdasarkan ketetapan Rektor IAI AL-AZIS, menyiapkan draft nama-nama yang menjadi ketua dan anggota tim kurikulum IAI AL-AZIS dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum setidaknya 5 (lima) tahun sekali, dengan catatan:

1. Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.
2. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.
3. Dosen yang menjadi Ketua Tim Kurikulum harus memiliki kemampuan:
 - a. mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum
 - b. mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum
 - c. mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum
 - d. menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum.

- e. berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam jurusan atau fakultas.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar evaluasi kurikulum pada Program Studi pada dasarnya tidak tunggal tetapi bervariasi dan merupakan gabungan berbagai strategi yang sesuai dengan keperluan. Pada saat ini strategi yang akan diterapkan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tim Kurikulum bekerjasama dengan pihak internal: Ketua Program Studi, Dekan, Dosen, dan unit-unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS dalam rangka evaluasi dan revisi/penyempurnaan kurikulum program studi
2. Tim Kurikulum bekerjasama dengan pihak eksternal: stakeholders, pemerintah, organisasi profesi dalam rangka menampung bahan masukan untuk pengembangan kurikulum IAI AL-AZIS

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Kurikulum hasil evaluasi atau revisi oleh Tim Kurikulum IAI AL-AZIS disetujui oleh REKTOR IAI AL-AZIS dan dapat diimplementasikan/diterapkan dengan baik oleh para dosen dalam rangka menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau satuan acara perkuliahan (SAP) untuk digunakan pada semester yang akan datang.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Standar Penyusunan Kurikulum
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
4. Evaluasi Kurikulum

IX. REFERENSI

- ¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- ^{3,17} Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- ⁴ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- ⁵ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ⁶ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ⁷ Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ^{8,9} Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
 - ¹⁰ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ¹¹ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ¹² Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
 - ^{14,15,18,19,20,21} Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - ²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 1
 - ¹³ Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018
 - ¹⁶ Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018